

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 823/Pdt.G/2019/PA.JU, tanggal 26 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1440 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)